

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Tafsir Al-Azhar

Nama "Tafsir al-Azhar" tidak terlepas dari penamaan "Masjid Agung Kebayoran Baru" menjadi "Masjid Agung Al-Azhar" oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout, pada tahun 1960. Kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar dimulai pada tahun 1959, ketika masjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka bersama K.H. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad menerbitkan majalah Panji Masyarakat.

Motivasi Hamka dalam menulis Tafsir al-Azhar adalah: (1) ia melihat bahwa mufassir klasik sangat fanatik terhadap mazhab mereka, bahkan jika suatu ayat lebih dekat dengan mazhab lain, mereka tetap memaksakan pemahaman sesuai mazhab mereka sendiri; (2) adanya suasana baru di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim yang haus akan bimbingan agama dan pengetahuan tentang rahasia Al-Qur'an; (3) keinginan untuk meninggalkan warisan yang berharga bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia; dan (4) memenuhi harapan baik (Husn al-Dzan) Al-Azhar serta rasa terima kasih yang mendalam atas penghargaan tinggi yang diberikan kepadanya, yaitu Gelar Doktor Honoris Causa.⁴⁷

2. Tafsir Al-Munir

Tafsir al-Munir ditulis oleh Wahbah Zuhaili selama hampir tiga dekade, yaitu 26 tahun (1962-1988). Karya ini mulai ditulis satu tahun sebelum ia menyelesaikan kuliah S3 di Universitas Kairo, Mesir, dan dilanjutkan selama masa pengajarannya di Fakultas Syariah Damaskus hingga tahun 1988, tepatnya pada 13 Dzul Qa'dah 1407 H/27 Juni 1988. Sebelum menyelesaikan tafsir ini, ia telah menulis dua karya lainnya di bidang ushul fiqh dan fiqh, yaitu *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Wahbah Zuhaili memberi judul tafsirnya "al-Munir" karena ia melihat bahwa kitab-kitab tafsir yang ada sebelumnya masih mengandung unsur-unsur yang mengaburkan makna substansial ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan hadirnya tafsir "al-Munir," ia berharap kitab tersebut dapat memberikan pencerahan,

⁴⁷ Malkan, "TAFSIR AL-AZHAR: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis," *Jurnal Hunafa* 6 (2019): 366.

kemudahan, serta memperjelas kesamaran yang ada dalam kitab-kitab tafsir terdahulu.

Mengutip dari penjelasan Badi'u al-Sayyid al-Laham, Zamakhsyari menyebut beberapa faktor yang mendorong Wahbah Zuhaili menulis tafsir al-Munir. Salah satu faktornya adalah semangat juang dari ulama pendahulunya, Syeikh Abdul Qadir al-Qassab (1360 H), dalam memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat. Wahbah Zuhaili juga berusaha mendorong umat Islam untuk terus mentadabbur (merenungkan dan menghayati) Al-Qur'an serta mempererat hubungan seorang Muslim dengan kitab suci Al-Qur'an yang berfungsi sebagai *hudan li alnas* (petunjuk bagi manusia).

Selain itu, Aiman menunjukkan alasan lain yang menjadi landasan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam muqaddimahya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab paling sempurna yang memberikan inspirasi. Al-Qur'an memiliki kaitan erat dengan kebutuhan hidup modern dan tuntutan kebudayaan serta pendidikan. Meskipun Al-Qur'an mampu mengupas ilmu pengetahuan, tujuan utamanya tetap sebagai petunjuk dan panduan hidup. Pesan Al-Qur'an berfokus pada refleksi pemikiran, mengasah nalar, dan membangun potensi manusia dalam kebenaran. Dengan demikian, Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan yang relevan sejak zaman klasik hingga kini.⁴⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Penafsiran Buya Hamka terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129)

a. Biografi Buya Hamka

Hamka, seorang tokoh yang diakui oleh Tun Abdul Rozak sebagai kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara, bukan hanya milik bangsa Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama singkat HAMKA, lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Ia kemudian dihormati dengan sebutan Abuya, sebuah panggilan yang umum digunakan di kalangan orang Minangkabau, yang berasal dari kata "abi" atau "abuya" yang

⁴⁸ Ahmad Ismatullah and Triansyah Fisa, "KONSEP AL-MUWALAH DAN ANALISIS CORAK TAFSIR AL-MUNIR," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 156.

berarti ayahku atau orang yang dihormati. Ayahnya, Syech Abdul Karim ibn Amrullah, yang juga dikenal sebagai Haji Rasul, adalah pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906.

Hamka dibesarkan dan mengalami perkembangan di tengah struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem trilineal. Sejak kecil, ia menerima pendidikan agama dasar dari ayahnya. Ketika berusia enam tahun, ia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia tujuh tahun, ia memulai pendidikan formal di sekolah desa, sementara di malam hari ia belajar mengaji Al-Qur'an hingga berhasil khatam.⁴⁹ Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labai El-Yunisi mendirikan sekolah Diniyah, Hamka diajari oleh ayahnya di sekolah tersebut. Hamka menjalani pendidikannya dengan menghadiri sekolah desa di pagi hari, mengikuti pelajaran di sekolah Diniyah di sore hari, dan belajar mengaji di surau atau mushalla bersama teman-temannya di malam hari.

Pada tahun 1924, Hamka melakukan perjalanan ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Di sana, ia bertemu dengan beberapa tokoh terkenal seperti Ki Bagus Hadikusumo, HOS Cokroaminoto, Syamsul Ridjal, dan H. Facruddin. Hamka menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Menurutnya, pilihan untuk menjadi kafir atau mukmin bergantung pada kebebasan individu, bukan ditentukan oleh Tuhan.⁵⁰ Manusia memiliki kemampuan untuk berkehendak dan berbuat sesuai dengan kebebasannya. Hal ini terjadi karena manusia diberikan akal oleh Tuhan yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang membawa kemudharatan dan yang membawa kemanfaatan. Dengan adanya akal ini, manusia dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menjalani kehidupan mereka.⁵¹

⁴⁹ Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, ed. by Husasan Tayeh, 1st edn (Jakarta: Arqom Patani, 2015), 2.

⁵⁰ Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: Dari Khawarij Ke Buya HAMKA Hingga Hassan Hanafi*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2014), 236.

⁵¹ Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: Dari Khawarij Ke Buya HAMKA Hingga Hassan Hanafi, ...* 237.

Dalam kurun waktu satu tahun, Buya Hamka mengunjungi berbagai tempat terkenal di Jawa. Pada tahun 1925, pada usia yang sama, ia memilih untuk kembali ke Minang. Sejak saat itu, Buya dianggap sebagai tokoh yang sangat dihormati di kalangan teman-temannya. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena Buya Hamka menghadapi serangkaian ujian yang sulit dari masyarakat setempat. Pada akhirnya, pada tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menyebarkan pengetahuan Islam dan juga untuk melanjutkan perjalanannya. Di Tanah Suci, ia berinteraksi dengan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.⁵²

Keberhasilan Buya Hamka sebagai seorang ahli tidak terlepas dari ketekunannya dalam berinteraksi dan menerima arahan dari para pendidiknya. Beberapa guru ini:

1) Haji Rasul

Buya Hamka memiliki Haji Rasul sebagai ayah biologisnya. Dengan pendidikan yang diterimanya dari ayahnya, ia tumbuh menjadi pribadi yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap agama Islam. Semua itu tidak lepas dari peran besar ayahnya dalam membimbing dan mendidiknya sejak kecil.

Pendidikan yang ia terima dari ayahnya tidak hanya berhenti pada pengetahuan agama, tetapi juga meliputi pengetahuan umum dan keterampilan hidup yang berguna bagi kehidupannya di masa depan. Dengan demikian, ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya.

2) Engku Zainuddin Labis El Junusi

Engku Zainuddin Labis El Junusi adalah seorang pendidik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Buya Hamka. Dia tidak hanya mengatur Sekolah Desa dan Sekolah Diniyah, tetapi juga menjadi guru pribadi Buya Hamka. Buya Hamka selalu menunjukkan penghormatan yang besar kepada gurunya, Engku Zainuddin. Dalam "Kenangan Hidup" yang dikutip oleh

⁵² Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam, *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*, 1st edn (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, 2022), 8.

Haydar Musyafa, seorang tutor Zainuddin, terungkap bagaimana Buya Hamka belajar untuk membangkitkan simpati dan menemukan cara agar dia mau belajar dari gurunya.⁵³

Ketika seorang guru memasuki ruang kelas, jiwa dan pikiran teman-temannya terbuka. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab besar telah diberikan kepada mereka untuk membentuk dan menginspirasi generasi muda. Para guru merasakan rasa takut, karena mereka menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam membentuk masa depan siswa-siswa mereka. Namun, di balik rasa takut itu, ada juga rasa cinta yang mendalam terhadap profesi mereka.

3) Sutan Marajo

Sutan Marajo, seorang guru bahasa Inggris di Buya Hamka, menunjukkan minatnya terhadap tenaga pendidik karena ia percaya bahwa dirinya memiliki metode pengajaran alternatif yang berbeda dari para guru sekolah Diniyah dan Thawalib. Ia merasa bahwa pendekatan yang inovatif dan kreatif dalam mengajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi para siswa.

Pandangan Sutan Marajo tentang kecerdasan yang luar biasa membuatnya yakin bahwa ia mampu merangsang pemikiran siswa-siswanya dengan cara yang unik. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang tak terbatas dan sebagai seorang guru, tugasnya adalah untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan mereka secara maksimal.

Namun, sayangnya, situasi ini tidak berlangsung lama karena Sutan Marajo memutuskan untuk pindah mengajar di Padang. Keputusan ini mungkin didasari oleh keinginannya untuk mencari tantangan baru dan mengembangkan keterampilan pengajaran yang lebih luas. Meskipun meninggalkan Buya Hamka, Sutan Marajo tetap berkomitmen untuk terus berkontribusi

⁵³ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam, *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka, ...* 9.

dalam dunia pendidikan dan memberikan pengaruh positif kepada siswa-siswanya.⁵⁴

4) Syekh Ibrahim Musa

Syekh Ibrahim Musa adalah seorang ulama terkenal yang menjadi pembimbing spiritual bagi Haji Rasul, seorang tokoh agama yang sangat dihormati. Ketika Buya Hamka memutuskan untuk berkonsentrasi di Parabek, Syekh Ibrahim Musa dengan sukarela menemani dan membimbingnya dalam perjalanan spiritualnya.

Parabek adalah sebuah tempat yang memiliki sistem pendidikan yang hampir sama dengan Madrasah Thawalib. Madrasah Thawalib sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang terkenal di Indonesia, yang menekankan pada pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Di Parabek, terdapat kelas-kelas yang memungkinkan para siswa untuk belajar secara terstruktur dan mendalam.

5) Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang pendidik yang sangat dihormati dan diakui keilmuannya oleh banyak orang di Yogyakarta. Pertemuan antara Ki Bagus dan Buya Hamka terjadi karena permintaan dari pamannya, Jaafar Amrullah, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Jaafar Amrullah berharap agar Buya Hamka dapat belajar lebih dalam tentang pemahaman kitab-kitab suci Islam.

Dalam perjalanan bersama Ki Bagus, Buya Hamka belajar banyak hal baru, termasuk tafsir Baidawi yang merupakan kritik terhadap bahasa Kawi. Ki Bagus adalah sosok yang sangat berpengetahuan luas dan mampu menjelaskan dengan jelas dan mendalam tentang berbagai konsep dan teori dalam Islam. Buya Hamka merasa sangat terinspirasi dan terkesan dengan keilmuan Ki Bagus, sehingga pertemuan mereka menjadi momen yang sangat berharga dalam perjalanan intelektual Buya Hamka.

⁵⁴ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam, *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka, ...* 10.

6) Mirza Wali Ahmad Baik

Mirza Wali Ahmad memiliki peran yang baik sebagai seorang pelobi dalam gerakan Ahmadiyah. Dengan keahliannya dalam berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain, ia mampu menyebarkan ajaran Ahmadiyah dengan efektif dan berhasil memperoleh dukungan dari banyak orang.

Salah satu orang yang terinspirasi oleh kemampuan pelobi Mirza Wali Ahmad adalah Jaafar Amrullah, pamannya. Jaafar Amrullah adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati dan diakui keilmuannya. Melihat potensi yang dimiliki oleh Mirza Wali Ahmad, Jaafar Amrullah mengajak Buya Hamka, seorang ulama terkenal, untuk belajar dari instruktornya.⁵⁵

7) Tjokroaminoto, Raden Mas Sorjopranoto atau Raja Mogok dan Haji Fachruddin.

Di Sekolah Sarekat Islam Pakualaman, Buya Hamka belajar dari tiga pengajar. Bersama Tjokroaminoto, ia mempelajari Islam dan komunisme. Buya Hamka sangat terkesan dengan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti dari Tjokroaminoto serta kedalaman contoh-contoh yang diberikan, mulai dari hipotesis Karl Marx hingga studi Islam. Baginya, Tjokroaminoto adalah guru yang menarik dan tegas. Bersama Raden Mas Sorjopranoto alias Raja Mogok, Buya Hamka mendalami pemikiran tentang humanisme. Raja Mogok dianggap sebagai instruktur yang sangat cekatan dalam pelatihan. Terakhir, bersama Haji Fachruddin, Buya Hamka diperkenalkan pada detail pelajaran Islam yang kompleks. Menurutnya, Haji Fachruddin adalah sosok guru yang humoris.

8) Sutan Mansour

Saudara Sutan Mansour memiliki peran yang penting dalam pengembangan Muhammadiyah di Pekalongan. Dengan keberaniannya untuk bertemu dengan Ahmad Dahlan, ia berhasil membawa ide-ide baru dan inovatif untuk memajukan gerakan Muhammadiyah di daerah tersebut. Keberhasilan dan dedikasinya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat dan

⁵⁵ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam, *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka, ... 11.*

inklusif membuatnya dihormati oleh banyak orang dalam komunitas tersebut. Dengan dukungan dari suaminya, saudara tiri Buya Hamka, Saudara Sutan Mansour terus bekerja keras untuk memperluas pengaruh Muhammadiyah dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Pekalongan.⁵⁶ Bersama saudaranya melalui pernikahan, Buya Hamka dibesarkan oleh menantunya.

- 9) Syekh Ahmad Khatib al-Mingkabawi dan Haji Agus Salim

Syekh Ahmad Khatib al-Mingkabawi adalah seorang ulama terkenal yang dikenal karena keahliannya dalam bidang tafsir Al-Quran. Ia adalah seorang yang sangat disegani dan dihormati oleh banyak orang, termasuk Buya Hamka. Dari Syekh Ahmad, Buya Hamka belajar tentang tafsir Al-Quran dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang ajaran Islam.

Sementara itu, Haji Agus Salim adalah seorang diplomat dan politikus yang juga memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam. Ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam gerakan nasionalis Indonesia pada masa itu. Haji Agus Salim adalah sosok yang sangat menginspirasi Buya Hamka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.⁵⁷

2. Penafsiran Buya Hamka terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129)

Pandangan Buya Hamka terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 dapat dilihat dalam Tafsir al-Azhar, yakni penjelasannya sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),

⁵⁶ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam, *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*, ... 12.

⁵⁷ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam, *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*, ... 13.

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” QS. an-Nisa’ [4]: 3

Ayat sebelumnya membahas tentang perlindungan terhadap anak yatim dan izin untuk poligami hingga empat istri. Buya Hamka menjelaskan tafsiran Aisyah, istri Rasulullah saw, tentang asal muasal turunnya ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair, murid dan anak saudara Aisyah yang sering mengajukan pertanyaan rumit kepadanya. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai izin memiliki istri lebih dari satu hingga empat dengan alasan perlindungan terhadap anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, al-Baihaqi, dan tafsir Ibnu Jarir).⁵⁸

Aisyah menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair tentang ayat yang berbicara tentang anak perempuan yatim yang diasuh oleh walinya, di mana harta anak tersebut telah bercampur dengan harta walinya. Walinya tertarik pada anak yatim tersebut dan bermaksud untuk menikahnya tanpa memberikan mas kawin secara adil seperti yang diberikan kepada perempuan lain. Karena niat yang tidak jujur, maka dilarang menikahi anak yatim tersebut kecuali ia mampu membayar mas kawin secara adil dan sesuai dengan yang seharusnya diberikan kepada perempuan lain. Sebagai gantinya, disarankan untuk menikahi perempuan lain, meskipun hingga empat orang.⁵⁹

Aisyah kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan menjelaskan bahwa ada orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah saw tentang perempuan-perempuan tersebut setelah ayat ini diturunkan. Dalam QS. an-Nisa’: 127, Allah memberikan penjelasan bahwa mereka yang meminta fatwa tentang perempuan-perempuan tersebut akan diberikan penjelasan oleh Allah sendiri. Aisyah juga menambahkan bahwa ayat yang dibacakan dalam kitab tersebut terkait dengan anak perempuan yatim yang tidak dapat diberikan hak-haknya, namun ingin dinikahi. Aisyah menjelaskan bahwa jika seseorang takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka disarankan untuk menikahi wanita lain yang disukai. Selain itu, Aisyah juga menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menikahi anak yatim

⁵⁸ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1061

⁵⁹ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1062

hanya karena kecantikan dan harta yang sedikit. Jika seseorang dapat memberikan mas kawin secara adil, barulah diperbolehkan untuk menikahi anak yatim tersebut.

Dalam sebuah riwayat hadis sahih lainnya, Aisyah menjelaskan tentang kasus lain. Ia menyatakan: "Penurunan ayat ini terkait dengan seorang laki-laki yang mengasuh seorang anak yatim perempuan, di mana ia menjadi wali dan pewarisnya. Anak yatim tersebut memiliki harta dan tidak ada yang akan melindunginya. Namun, anak tersebut tidak dinikahi sehingga menyebabkan kesulitan dan kesehatan yang buruk. Maka turunlah ayat ini: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Maksud dari ayat tersebut adalah "Ambil yang halal bagimu dan tinggalkan yang dapat menyebabkan kesulitan bagi anak itu."⁶⁰

Dalam riwayat hadis sahih, dijelaskan hubungan antara ayat ini dengan ayat lain. Menurut Aisyah, konteks turunnya ayat ini adalah tentang anak yatim perempuan yang tinggal bersama seorang laki-laki yang mengasuhnya. Meskipun harta anak yatim tersebut telah dikuasai oleh pengasuhnya, namun laki-laki tersebut menolak untuk menikahnya dan juga tidak memberikan izin bagi anak yatim tersebut untuk dinikahi oleh orang lain. Kondisi ini menyebabkan harta anak yatim dikuasai tanpa perawatan yang layak, anak tersebut tidak mendapat perlindungan, dan tidak ada upaya untuk menikahnya dengan orang lain.⁶¹

Setelah memahami tiga riwayat hadis sahih dari Aisyah, dapat disimpulkan bahwa tafsiran QS. an-Nisa' ayat 3 mengenai keterkaitan antara perintah untuk memelihara anak yatim dengan kemungkinan menikahi janda atau ibu dari anak yatim tersebut telah terungkap.

Hal ini menunjukkan beberapa poin penting yang perlu ditekankan. Pertama, sebagai kelanjutan dari ayat 2 yang sebelumnya membahas tentang pemeliharaan anak yatim. Ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan tidak adil atau aniaya terhadap anak yatim, karena hal tersebut dianggap sebagai dosa besar. Suatu saat, harta anak yatim tersebut pasti akan diberikan kepadanya saat ia menikah. Namun, ada gangguan pikiran yang muncul, yaitu keinginan untuk menikahi

⁶⁰ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1062

⁶¹ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1062-1063

anak yatim tersebut agar harta anak yatim tetap berada di bawah kendali, sementara mas kawinnya dapat ditunda atau tidak dibayarkan. Hal ini karena ia merasa sudah menjadi istrinya dan berhak atas harta tersebut. Keindahannya dapat dinikmati, harta dapat dikuasai, dan mas kawinnya dapat dibayar dengan harga yang murah.⁶²

Hal tersebut adalah suatu sikap yang tidak pantas. Pemikiran yang benar berasal dari keyakinan dan ketakwaan, seperti "Lebih baik menikahi perempuan lain dan membayar mas kawin dengan layak, meskipun hingga empat orang, daripada memperlakukan anak yatim di bawah asuhanmu seperti itu." Atau muncul pemikiran yang tidak baik lagi, seperti "Nikahi saja dia, mas kawinnya tidak perlu dibayar, karena tidak ada yang menentang."

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa lebih baik menikahi ibu dari anak yatim daripada memperlakukan anak yatim dengan tidak adil, meskipun menikahi ibu dari anak yatim merupakan pilihan yang sulit. Ayat tersebut juga mengulas tentang izin untuk memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Jika merasa sulit untuk berlaku adil terhadap istri-istri tersebut, disarankan untuk menikahi satu orang saja. Inti dari ayat ini adalah bahwa memiliki istri lebih dari satu hingga empat akan menimbulkan kesulitan lain, termasuk masalah terkait harta anak yatim dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Oleh karena itu, lebih baik menikahi perempuan lain daripada menyakiti anak yatim dan mengambil harta mereka. Namun, jika memilih untuk memiliki istri lebih dari satu, maka penting untuk berlaku adil terhadap mereka. Setiap istri memiliki hak yang sama dan berhak untuk meminta hak-hak tersebut, seperti hak atas tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sebelum memutuskan untuk memiliki istri lebih dari satu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat. Jangan sampai karena takut tidak bisa berlaku adil, justru melakukan ketidakadilan terhadap istri-istri dan anak yatim.⁶³

Menurut Buya Hamka, orang yang beriman harus memiliki pemikiran yang matang dan bertanggung jawab, tidak hanya mengikuti hawa nafsu semata dalam memilih pasangan. Meskipun akad nikah adalah hal yang mudah, namun jika khawatir tidak bisa adil terhadap istri-istrinya, sebaiknya menikahi satu perempuan saja. Dengan begitu, akan tercipta

⁶² Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1063

⁶³ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1064

keamanan. Jika masih ada keinginan untuk memiliki pasangan lain, lebih baik tetap menikahi satu istri saja, sementara yang lain adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah perempuan budak yang berasal dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang memiliki hak-hak yang tidak sebanding dengan istri-istri merdeka karena dapat diperjualbelikan, sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut perlakuan yang sama.⁶⁴

Selanjutnya terdapat firman Allah swt: “... *Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang.*” QS. an-Nisa’ [4]: 3

Akhir ayat ketiga memberikan penjelasan yang jelas, bahwa yang lebih baik dan aman dari rasa takut akan ketidakadilan adalah memiliki satu istri saja. Dengan memiliki satu istri, seseorang akan lebih mencapai ketenangan. Kata "an-laa ta'uluu" diartikan sebagai "agar kamu terhindar dari kesewenang-wenangan". Kesewenang-wenangan di sini merujuk pada tindakan yang dilakukan sesuai keinginan sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, dan tanpa pertimbangan yang matang. Namun, terdapat satu tafsiran khusus dari Imam Syafi'i mengenai makna dari kata "*an-laa ta'uluu*". Ia menginterpretasikan bahwa "Begitulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan". Artinya, memiliki banyak istri dan banyak anak, padahal dirinya sendiri tidak mampu (miskin). Akibatnya, selama hidupnya akan dihadapkan pada kesulitan karena harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang memiliki kewajiban untuk diurus.⁶⁵

Dalam ayat tersebut, diberikan batasan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki dua, tiga, atau empat istri. Namun, batasan ini tidak boleh melebihi jumlah empat istri. Hal ini dilakukan agar laki-laki tidak berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya. Jika laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka disarankan agar ia hanya memiliki satu istri agar kelak tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri yang kurang disenangi atau mengalami kesulitan karena banyak tanggungan.

Dalam penafsiran "*an-laa ta'uluu*" yang dipilih satu di antara yang banyak, hal ini dilakukan agar laki-laki tidak berlaku sesuai keinginan diri sendiri. Imam Syafi'i menafsirkan bahwa

⁶⁴ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1064

⁶⁵ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1067

hal ini dilakukan agar laki-laki tidak terlalu berat dalam menanggung keluarga yang besar. Mujahid menafsirkan bahwa hal ini dilakukan agar laki-laki tidak terlalu memihak kepada salah satu istri sehingga istri lainnya terlantar. Sufyan bin Uyainah menafsirkan bahwa hal ini dilakukan agar laki-laki tidak jatuh dalam keadaan yang sulit secara finansial. Ibnul Arabi menuliskan tujuh makna dari "*an-laa ta'uluu*", yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Berat pukulan
- 2) Memberati orang lain
- 3) Sewenang-wenang
- 4) Melarat
- 5) Keberatan
- 6) Payah tanggungan
- 7) Tidak tahan

Boleh pilih salah satu artinya, atau mungkin berkumpul sekali ketujuhnyanya. Al-Jauhari menambahkan:

- 8) Sibuk dan betumpuk-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan
Al-Harawi juga menambahkan:
- 9) Kian kemari mengembara di atas bumi mencarikan belanja
- 10) Menjadi lemah karena banyak tanggungan, menurut tafsirnya al-Ahmar
- 11) Terlalu payah mengangkat keluarga besar

Selanjutnya, penulis akan memaparkan penafsiran QS. an-Nisa' ayat 129 dalam pandangan Buya Hamka, yakni sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri

⁶⁶ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1068

(dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. an-Nisa’ [4]: 129

Dalam penafsiran ayat tersebut, menurut Buya Hamka, ketidakadilan yang dimaksud adalah berasal dari hati. Sebagai contoh, dalam hal pengeluaran rumah tangga, hal tersebut dapat diukur bagi mereka yang berkecukupan. Pergantian malam dan siang dapat diukur, namun cinta tidak dapat diukur. Penafsiran serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kecenderungan terhadap seseorang, dan kurangnya kecenderungan terhadap yang lain merupakan masalah hati.

Oleh karena itu, Allah swt menurunkan firman-Nya: "Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu condong kepada satu pihak saja, sehingga kamu membiarkannya bergantung seperti barang yang tergantung". Ayat tersebut memiliki makna bahwa sebagai seorang yang beriman, kita harus menyadari bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk tergoda. Meskipun hati tidak bisa dipaksa, namun seorang laki-laki yang bijaksana akan mampu mengendalikan dirinya. Selain itu, jika kelak diberi anugerah memiliki istri dan anak oleh Tuhan, hati tidak boleh hanya condong pada satu istri saja, melainkan kita harus ingat bahwa mereka adalah ibu dari anak-anak kita.⁶⁷ Perbuatan buruk seorang ayah terhadap ibu anak-anaknya akan berdampak negatif pada anak-anak, terutama sebagai seorang ayah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menjadikan istri yang kurang dicintai sebagai objek yang tergantung semata.

“Dan jika kamu berbuat damai dan memelihara takwa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (ujung ayat 129)

Penafsiran Buya Hamka dalam QS. an-Nisa’ ayat 129 menegaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan yang halus dan arahan rohani murni bagi mereka yang ingin memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Tujuannya adalah untuk menghindari tekanan dalam jiwa ketika melihat perempuan yang disukai karena syahwat. Dalam Islam, menjaga syahwat merupakan hal yang sangat dianjurkan dan ideal dalam kehidupan. Namun, agama juga memahami bahwa manusia memiliki keadaan jiwa yang berbeda-beda. Apabila seseorang sudah tidak mampu lagi menahan syahwatnya, maka lebih baik untuk menikah lagi daripada melakukan zina atau memelihara hubungan dengan perempuan di luar nikah. Dengan menikah

⁶⁷ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1456

lagi, syahwat dapat terkendali dengan baik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa hidup akan menjadi lebih mudah. Sebab, setiap istri yang dinikahi memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suaminya, baik dalam bentuk pakaian, makanan, maupun tempat tinggal. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah secara batin, yaitu melalui hubungan intim. Seperti yang telah dijelaskan di atas, memiliki lebih dari satu istri bukanlah hal yang mudah dan merupakan persoalan yang kompleks.⁶⁸

Dalam hal ini, terdapat hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 128. Namun, kedua ayat tersebut (ayat 128 dan 129) telah memberikan banyak penjelasan bahwa seseorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jika menghadapi kesulitan dalam pernikahan, sebaiknya tidak memilih jalan pintas yaitu bercerai. Seperti yang disebutkan dalam ayat 128, "Damai itulah yang lebih baik". Dan dalam ayat 129 juga dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki merasa tidak mampu mengendalikan cinta dan nafsu dalam hubungan intim, maka talak bukanlah solusi yang dituju, melainkan dia disarankan untuk menahan perasaannya dan "tidak berlebihan". Jika hal ini dilakukan dengan penuh kedamaian dan ketakwaan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat 129 juga ditekankan kepada laki-laki untuk pandai mengendalikan dirinya.⁶⁹

3. Deskripsi Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129)

a. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili terkenal sebagai seorang cendekiawan terkemuka pada era modern-kontemporer, terutama dalam bidang tafsir dan fiqih. Ia dianggap sejajar dengan ulama-ulama abad ke-20 M lainnya, seperti Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahra, Ali Muhammad al-Khafif, 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, dan sebagainya.⁷⁰ Hal ini disebabkan oleh banyaknya tulisan dan karya Zuhaili di bidang ilmu agama. Wahbah Ibnu Mustafa az-Zuhaili, lahir pada 6 Maret 1932 M/1352 H di Dir 'Atiyah, Damaskus, Suriah. Ayahnya, Mustafa al-Zuhaili, dikenal sebagai petani yang saleh dan hafidz, sementara ibunya, Hajjah Fatimah binti Mustafa

⁶⁸ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1457

⁶⁹ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar jilid 2, ... 1458

⁷⁰ Abd. Kholid, "Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili," *Tesis Universitas KH. A. Wahab Hasbullah*, 2022, 23.

Sa'adah, adalah seorang wanita yang sangat menjaga diri. Keduanya hidup dengan sederhana dan taat pada syariat agama.

Di kampung halamannya, Zuhaili dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian terpuji dan selalu berdakwah dengan sikap netral yang sangat menghargai pemikiran orang lain, meskipun ia mengikuti madzhab Syafi'i dan menganut paham teologi Asy'ariyyah. Wahbah Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, pada usia 83 tahun, pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah.⁷¹

Zuhaili menerima pendidikan awal dari ayahnya, yang mengajarkan dasar-dasar agama Islam dan menghafalkan al-Qur'an kepadanya sejak usia 7 tahun. Setelah itu, Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah hingga tahun 1946 M di tempat kelahirannya. Ayahnya kemudian menyarankan Zuhaili untuk melanjutkan pendidikan di Damaskus selama 6 tahun di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, dan Zuhaili berhasil lulus pada tahun 1952 M.⁷² Setelah itu, Zuhaili melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dengan mengambil dua jurusan, yaitu Fakultas Syariah dan Bahasa Arab. Ia berhasil meraih gelar B.A dari Fakultas Bahasa Arab pada tahun 1957 M. Selain itu, Zuhaili juga menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas 'Ain Syam dan berhasil mendapatkan gelar B.A pada tahun yang sama, yaitu 1957 M.⁷³

Wahbah Zuhaili kemudian meneruskan pendidikan tingkat lanjutnya di Universitas Kairo selama dua tahun dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1959 M dengan tesis yang berjudul "Al-Zira'i al-Siyasah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami".⁷⁴ Setelah menyelesaikan gelar MA, Zuhaili melanjutkan studi doktoralnya dan berhasil meraih gelar dengan predikat *summa cum laude* pada tahun 1963 M. Ia dibimbing oleh Dr. Muhammad Salam Madkur dalam penulisan disertasinya yang berjudul "*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah baina al-Madzahib al-*

⁷¹ Abd. Kholid, 'Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili',... 24.

⁷² Ade Hikmatul Arofah, 'Hikmah Kisah Nabi Musa Dan Khidir Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili,... 14.

⁷³ Abd. Kholid, 'Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili',... 24-25.

⁷⁴ Ade Hikmatul Arofah, 'Hikmah Kisah Nabi Musa Dan Khidir Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili,... 15.

Samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am" (Pengaruh Perang dalam Fiqh Islam: Studi Komparatif antara Delapan Madzhab dan Hukum Internasional Umum).⁷⁵ Bahkan, disertasinya direkomendasikan untuk diterbitkan sebagai buku agar dapat disebarakan ke berbagai universitas.⁷⁶

Setelah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat doktor, Zuhaili memulai karirnya sebagai pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kemudian, ia naik pangkat menjadi kepala jurusan *Fiqh al-Islami wa Maqasiduhu*, dan akhirnya menjadi Wakil Dekan dan kemudian Dekan. Setelah mengabdikan dirinya selama 12 tahun, Zuhaili berhasil meraih gelar Profesor pada tahun 1975 M. Selain itu, Zuhaili juga terlibat dalam lembaga-lembaga penelitian seperti Institut Penelitian Islam dan Pusat Studi Islam di Universitas Damaskus. Ia aktif dalam menyelenggarakan seminar-seminar dan konferensi internasional untuk membahas isu-isu hukum Islam dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Karya-karya tulis Zuhaili tidak hanya terbatas pada artikel-artikel ilmiah, tetapi juga mencakup kitab-kitab besar yang menjadi rujukan penting dalam studi hukum Islam. Karya terkenalnya, *"al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu"* yang diterbitkan pada tahun 1984, merupakan salah satu karya monumental yang membahas berbagai aspek hukum Islam. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan digunakan sebagai bahan ajar di berbagai universitas di seluruh dunia.

Selain itu, Zuhaili juga menulis *"Ushul al-Fiqh al-Islami"* yang diterbitkan pada tahun 1986. Kitab ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam dan menjadi salah satu rujukan utama dalam studi ushul fiqh (metodologi hukum Islam). Karya ini juga telah diakui oleh para ulama dan akademisi sebagai sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam. Selain karya-karya tersebut, Zuhaili juga telah menulis banyak artikel dan makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal

⁷⁵ Abd. Kholid, 'Corak Interpretatif Teologis Wahbah Zuhaili',... 25.

⁷⁶ Sulfanwandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Zuhaili," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10 (2021): 71.

terkemuka. Ia aktif dalam berbagai forum akademik dan sering diundang sebagai pembicara dalam konferensi internasional. Kontribusinya dalam bidang hukum Islam telah diakui dan dihargai oleh banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar dunia akademik.⁷⁷

b. Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” QS. An-Nisa’ [4]: 3

Menurut riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa’i, Baihaqi, dan lainnya, Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada bibinya, yaitu Sayyidah Aisyah r.a, mengenai ayat tersebut. Aisyah r.a kemudian menjawab, “Wahai keponakan dari saudara perempuanku, terdapat seorang anak yatim perempuan yang diurus oleh walinya. Walinya tersebut turut menikmati harta si anak yatim perempuan. Namun, walinya kemudian tertarik pada harta dan kecantikan si anak yatim perempuan, ingin menikahinya tanpa memberikan mahar yang adil sebagaimana mestinya. Tindakan semacam itu dilarang bagi mereka, dan mereka disarankan untuk menikahi perempuan lain hingga empat orang sesuai dengan keinginan mereka”.

Menurut Sa’id bin Jubair, Qatadah, ar-Rabi’, adh-Dhahhak, dan as-Suddi, mereka memegang prinsip kehati-hatian dalam memperlakukan harta anak yatim, serta

⁷⁷ Ade Hikmatul Arofah, ‘Hikmah Kisah Nabi Musa Dan Khidir Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili,... 17.

bersikap lebih bijaksana dan mempermudah dalam urusan perempuan.⁷⁸ Mereka menikahi wanita yang mereka pilih, tetapi mereka tidak dapat mempertahankan sikap adil. Ketika mereka bertanya tentang anak yatim, ayat-ayat yang membahas anak yatim datang, yaitu ayat 2 dalam surat an-Nisa'. Allah juga menurunkan ayat ke-3 surat an-Nisa', di mana seolah-olah Allah berfirman kepada mereka, "Sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, begitu juga kalian harus takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak seorang wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari yang dapat kalian penuhi hak-haknya. Karena wanita juga memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu keduanya adalah makhluk yang lemah". Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a dalam riwayat al-Walibi, di mana ia adalah salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah.⁷⁹

Dalam penafsiran ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak bisa memperlakukan seorang anak yatim perempuan dengan adil karena tidak mampu memberikan mahar mitsil, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain. Allah tidak membatasi pilihan dalam hal ini dan masih banyak perempuan lain yang bisa dinikahi. Penafsiran ini menekankan pentingnya keadilan dalam pernikahan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk anak yatim. Jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap seorang anak yatim perempuan, maka disarankan untuk mencari perempuan lain yang dapat diperlakukan dengan adil.

Penafsiran ayat ini juga menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap para perempuan, terutama dalam konteks poligami. Para wali diminta untuk berhati-hati dalam memperlakukan anak yatim dengan adil, dan hal ini juga berlaku dalam perlakuan terhadap para perempuan. Mereka diingatkan untuk tidak melampaui batas dalam berpoligami, karena keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam hubungan dengan perempuan. Menjauhi dosa harus menjadi prioritas,

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Depok: Gema Insani, 2013), 571.

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2, ...572*.

dan hal ini mencakup menjaga keadilan dalam hubungan dengan para perempuan.

Dalam interpretasi Wahbah Zuhaili, ia menjelaskan bahwa al-khauf (takut, khawatir) adalah kesadaran dalam diri seseorang bahwa ia tidak dapat bertindak adil. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan istilah "al-khauf" sebagai indikator bahwa sesuatu yang diketahui (dalam konteks ini, ketidakmampuan untuk bertindak adil) merupakan sesuatu yang ditakuti dan dihindari.⁸⁰ Jika seseorang menyadari bahwa ia tidak akan bertindak adil terhadap seorang anak yatim perempuan yang ingin dinikahnya dengan tidak memberikan mahar atau dengan mengambil harta anak yatim secara tidak sah, sebaiknya ia tidak menikahi anak yatim perempuan tersebut. Sebagai gantinya, ia dapat menikahi perempuan lain lebih dari satu hingga empat, atau harus bersikap adil terhadap istri-istri yang dinikahnya ketika berpoligami. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari menikahi lebih dari empat perempuan agar dapat berlaku adil terhadap mereka. Dalam hal beristri, tidak semua laki-laki memiliki jumlah istri yang sama. Ada yang memiliki dua istri, ada yang memiliki tiga, dan ada juga yang memiliki empat istri. Jumlah empat merupakan batas maksimal yang memungkinkan untuk dapat berlaku adil di antara istri-istri tersebut.

Dalam ayat tersebut, perintah "fankihu" dianggap sebagai perintah yang memperbolehkan (al-ibaahah), seperti dalam ayat "wa kuluu wasyrabuu" (QS. al-Baqarah: 187) dan perintah-perintah serupa lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut bersifat wajib (wujuub), namun wajib di sini bukan berarti wajib menikah, melainkan wajib terbatas pada jumlah yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu dua, tiga, atau empat. Dengan kata lain, jika melakukan poligami, wajib membatasi jumlah istri hingga empat, dan tidak diperbolehkan melebihi itu. Hal yang sama juga berlaku dalam ayat (مَثْنَىٰ وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ), yang mengindikasikan bilangan-bilangan yang menunjukkan arti berulang atau takrir, yang berarti poligami diperbolehkan dengan jumlah tersebut.⁸¹

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*,...572.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*,...573.

Allah swt menegaskan pentingnya bersikap adil di antara para istri jika seseorang melakukan poligami. Hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jika seseorang khawatir tidak dapat bersikap adil ketika berpoligami, maka sebaiknya ia menikahi hanya satu perempuan. Dengan demikian, berpoligami hanya diperbolehkan bagi orang yang yakin mampu menjalankan kewajiban bersikap adil yang telah diatur dengan jelas dalam Surah an-Nisa' [4]: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعَلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. an-Nisa' [4]: 129

Dalam hasil penelusuran penulis, disimpulkan bahwa makna dari berbuat adil yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 129 ini terkait dengan kecenderungan hati seseorang. Jika tidak, maka dapat diinterpretasikan bahwa ayat 3 dan 129 ini melarang poligami. Ketidakmampuan untuk bersikap adil di sini mencakup sangkaan dan keraguan. Oleh karena itu, disarankan untuk hanya memiliki satu istri dari kalangan perempuan yang merdeka. Atau, alternatifnya adalah bersenang-senang dengan para hamba sahaya yang dimiliki melalui jalur pergundikan, bukan melalui pernikahan. Dalam konteks ini, tidak ada kewajiban untuk bersikap adil terhadap para sahaya perempuan yang dijadikan gundik, melainkan hanya diharuskan memberikan nafkah yang memadai sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku.

Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa tidak berbuat dzalim lebih dekat untuk dicapai dengan memiliki satu istri atau cukup dengan memiliki hamba sahaya perempuan yang diperoleh melalui jalur at-Tasarrî. Dalam

konteks ini, "an-laa ta'uluu" memiliki makna tidak berbuat dzalim. Imam Syafi'i r.a. telah menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa dalam ayat "*an-laa ta'uluu*" dimaksudkan agar keluarga yang ditanggung tidak terlalu banyak. Al-Kisa'i, al-Ashmu'i, dan al-Azhari mengutip pendapat dari orang Arab yang fasih bahwa kata "aala ya'uulu" berarti orang yang memiliki tanggungan keluarga yang banyak.⁸²

Intinya adalah untuk menghindari perilaku yang tidak adil dan zalim, oleh karena itu diatur pembatasan memiliki satu istri atau cukup dengan memiliki hamba sahaya perempuan. Dalam konteks ini, juga dijelaskan bahwa poligami harus dilakukan dengan adil terhadap semua istri. Adil terhadap istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil dalam hal materi, seperti membagi waktu dengan adil dan memberikan nafkah hidup yang sama, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, adil yang berkaitan dengan perasaan dan kecenderungan hati tidak diwajibkan untuk dipenuhi, karena hal ini melampaui kemampuan manusia.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis yang singkat, jika seseorang merasa tidak mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil, maka ia dilarang untuk melakukan poligami. Kemudian, para suami memberikan mahar kepada istri-istri mereka dengan ikhlas dan tulus, tanpa menunda-nunda, sebagai lambang kasih sayang di antara keduanya, serta sebagai wujud penghargaan dan cinta kepada wanita.

Menurut pandangan Ibnu Abbas r.a, ayat *وَأَوْثُوا النِّسَاءَ* وَصَدُقْتِهِنَّ ditujukan kepada para suami. Pada masa lampau, seorang pria bisa menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar, hanya dengan mengatakan kepada wanita tersebut, "Aku mewarismu, dan kamu juga mewarisku". Wanita tersebut kemudian menjawab, "Baiklah". Namun, kemudian mereka diwajibkan untuk segera membayar mahar atau mas kawin kepada wanita tersebut. Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa pesan ayat tersebut ditujukan kepada para wali dari wanita, bukan kepada para suami. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, yang menyatakan, "Dahulu, jika seorang wali menikahkan seorang ayyim (wanita yang tidak bersuami), maka si wali akan mengambil mahar tersebut dan tidak memberikannya kepada wanita tersebut.

⁸² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2, ...573*.

Namun, Allah swt melarang hal tersebut, dan inilah ayat ke-4 dari surat an-Nisa”⁸³.

Jika istri-istri tersebut memberikan sebagian dari mahar mereka kepada kalian dengan sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan, maka hendaklah kalian menerima pemberian tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan dan memiliki dampak yang positif. Oleh karena itu, penerimaan tersebut dianggap sah bagi kalian dan kalian tidak akan berdosa karena menerimanya. Tidak perlu khawatir akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan tidak perlu takut akan mendapat hukuman di akhirat. Dalam ayat ini, kehalalan penerimaan tersebut dinyatakan dengan kata "al-aklu" (memakan), hal ini disebabkan sebagian besar harta digunakan untuk dikonsumsi, seperti yang dijelaskan dalam dua ayat sebelumnya.⁸⁴

Menurut pandangan penulis, pembatasan terhadap memiliki istri satu atau hamba sahaya yang dimiliki seorang laki-laki bertujuan untuk mencegah sikap ketidakadilan dan dzalim terhadap perempuan. Namun, jika terjadi poligami, seorang laki-laki harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adil menurut Wahbah Zuhaili mencakup pergiliran malam, nafkah hidup, minuman, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, tidak ada tuntutan adil dalam urusan perasaan atau hati bagi seorang laki-laki, karena hal tersebut di luar kemampuan manusia.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penafsiran Buya Hamka terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa’ ayat 3 dan 129)

Poligami adalah bentuk pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, hingga maksimal empat, dan mampu untuk memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Tujuan dari poligami ini sama dengan monogami, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Poligami tidaklah dimaksudkan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi seorang pria atau untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil.

Menurut penafsiran Buya Hamka, ia berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, namun tidak dianggap sebagai anjuran.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*,...574.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*,...574.

Menurutnya, diperbolehkannya poligami tidak berarti tanpa syarat dan alasan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kemampuan untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Meskipun seorang suami dianggap mampu secara finansial, bukan berarti poligami dapat dilakukan dengan mudah. Kemampuan untuk bersikap adil yang dimaksud oleh Buya Hamka adalah keadilan dalam semua aspek, tanpa ada perbedaan antara istri yang satu dengan yang lainnya, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, keadilan yang dimaksudkan oleh Buya Hamka lebih menekankan pada keadilan hati.

Sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka terhadap persoalan poligami dibahas dengan tegas. Ia menekankan bahwa apabila seseorang tidak dapat berlaku adil terhadap istrinya, maka menikahlah dengan satu perempuan. Hal tersebut bertujuan agar menghindari perbuatan sewenang-wenang terhadap istri yang kurang disukai atau tidak bahagia karena menanggung banyak beban serta tanggung jawab. Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa semua kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dengan ekonomi yang memadai dan cukup. Akan tetapi, kecenderungan hati tidak mampu dinilai, sebagaimana perasaan hati Nabi terhadap istri-istrinya. Hal tersebut ditekankan dengan realitas bahwa *"litaskunuu ilaihaa"*, di mana menikahi istrinya agar ia mendapatkan kenyamanan dengannya. Sekalipun istrinya memiliki sedikit tanggungan, namun ketenangan ini akan dapat tercapai. Buya Hamka juga mengatakan bahwa dalam monogami itu aman dan damai sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Setelah itu, terdapat penekanan oleh Buya Hamka sesuai dengan penafsirannya QS. an-Nisa' ayat 129. Ia menekankan persoalan keadilan dalam berbagi harta maupun nafkah terhadap istri-istri yang dinikahi. Menurutnya, keadilan yang dilakukan seorang laki-laki yang kaya akan mampu menafkahi istri-istrinya secara merata. Apabila membahas adil dalam berhubungan, maka dapat disiasati dengan jadwal pelaksanaan. Namun, adil dalam urusan hati, tentu saja tidak dapat dikendalikan, dan hal itu di luar kemampuan manusia. Selain itu, karena kecenderungan itu hari memihak atau condong kepada salah satu di antara yang lain. Dengan demikian, dalam penafsiran Buya Hamka memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memperingatkan kepada mereka yang melakukan poligami, karena mereka akan memikul tanggungan yang sangat berat akibat dari perbuatannya.

Dari penafsiran Buya Hamka di atas, penulis akan memaparkan beberapa poin penting, yakni sebagai berikut:

- a. Buya Hamka menganggap bahwa perbuatan poligami itu diperbolehkan, namun bukan berarti anjuran,
- b. Pembolehan kegiatan poligami dikarenakan untuk melindungi anak yatim,
- c. Buya Hamka menempatkan keadilan dalam persoalan hati sebagai tuntutan dari seorang suami kepada istrinya,
- d. Buya Hamka dalam penafsirannya menggunakan metode *tahlili*, di mana ia menguraikan ayat-ayat dalam al-Qur'an dari berbagai perspektif dengan membedah ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam al-Qur'an melalui analisis kosakata asbabun nuzul, keterkaitan ayat, serta penjelasan makna yang terdapat dalam ayat sesuai dengan pemahaman dan keahlian mufassir

2. Analisis Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129)

Dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa jika seseorang merasa tidak mampu untuk bertindak adil terhadap anak yatim, maka diperbolehkan bagi mereka untuk memilih yang lain. Wahbah Zuhaili juga menyoroti bahwa terdapat faktor-faktor umum dan khusus yang menjadi alasan untuk poligami, tidak hanya terbatas pada anak yatim atau janda. Contohnya, poligami dapat menjadi solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan jumlah perempuan yang berlebih dalam masyarakat, yang bisa terjadi karena peningkatan populasi perempuan atau akibat dari perang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Wahbah Zuhaili, poligami tidak hanya dilakukan dengan alasan anak yatim atau janda, melainkan juga karena faktor-faktor lain yang dapat menjadi dasar bagi diperbolehkannya poligami.

Dalam persoalan ini, Wahbah Zuhaili juga mengupayakan dua syarat adanya kebolehan melakukan poligami, di antaranya:

- a. Terdapat “keadilan bagi istri”. Keadilan yang dimaksud di sini, yakni keadilan yang mampu dicapai oleh manusia. Misalnya, bersikap adil dan merata terhadap istri-istrinya, baik dari aspek materi, berupa nafkah, perlakuan baik, dan tempat tinggal.
- b. Terdapat “pemberian nafkah”. Menurut hukum Islam, perkawinan, baik dengan satu istri maupun lebih, tidak boleh dilakukan kecuali jika seseorang mampu memberikan

fasilitas pernikahan dan biayanya, serta dapat terus memberikan nafkah wajib kepada istri.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada penafsiran Wahbah Zuhaili sebelumnya, bahwa adil dalam perspektif Wahbah Zuhaili adalah adil dari segi materi kepada istri, berupa nafkah, tempat tinggal, keseimbangan, kesamarataan dalam hal bergilir, keseimbangan, dan lain sebagainya. Menurutnya, adil dalam persoalan cinta dan kasih sayang bukan termasuk tuntutan dalam melakukan poligami.

Dari penafsiran Wahbah Zuhaili di atas, penulis menemukan beberapa poin penting, yakni sebagai berikut:

- a. Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan QS. an-Nisa' [4]: 3 dan 129 menganggap bahwa kegiatan berpoligami diperbolehkan, dengan catatan sebagai solusi ketika dalam kondisi dan situasi tertentu
- b. Pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan, udzur, atau masalah yang diterima secara syariat
- c. Wahbah Zuhaili menempatkan keadilan dalam persoalan hati bukan termasuk tuntutan seorang suami kepada istrinya. Hal tersebut karena kasih sayang serta kecenderungan hati bukanlah wewenang manusia sehingga persoalan tersebut di luar batas kemampuan manusia.
- d. Wahbah Zuhaili dalam memahami sebuah teks, ia tidak hanya menggunakan satu metode, akan tetapi beberapa metode ia gunakan, seperti tafsir *muqarin* dan *tahlili*. Selain itu, metode yang sering digunakannya dalam menafsirkan, yakni dengan mendeskripsikan dan menguraikan makna, kemudian dilakukan analisis di dalamnya.